



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM.III-18/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI ARDI RAHMAT**
Pangkat, NRP : Praka, 31120294461291
Jabatan : Ta Kodim 1503/Tual
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tanggal lahir : Piru, 20 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tanah Putih Kel. Lodar El Kec. Dullah Selatan
Kota Tual Kab. Maluku Tenggara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh:

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-22/A-18/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/74/IV/2024 tanggal 05 April 2024
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/30/V/2024 tanggal 22 Mei 2024
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAPKIM/25/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Militer III-18 Ambon dari Nomor: JUKTERA/25/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAPSID/24/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.
- Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara Selama: 8 (delapan) bulan.
 - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat:
 - 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Personel Tuud Kodim 1503/Tual yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Andi Ardi Rahmat, NRP 31120294461291, periode bulan April 2023 s.d. bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dandim 1503/Tual Letnan Kolonel Inf Kadek Muliarsa, NRP.11030030081181.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang: Nihil.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa bersikap sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit bahkan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan.
 - b. Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1503/Tual dengan cara menyerahkan diri.
 - c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon maaf atas kesalahan yang telah terjadi terhadap institusi TNI-AD.
 - d. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan biaya dari Terdakwa.
 - e. Terdakwa sudah berdinis kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, dan selama dinas sudah menunjukkan dedikasi dan loyalitas kerja yang sangat baik penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, sidang, dinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun

hukuman pidana lainnya.

g. Terdakwa sudah dihukum selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di sel Kodim 1503/Tual meskipun tidak ada surat penahanan dari Kodim1503/Tual, hal ini sudah menjadi hukuman bagi Terdakwa.

h. Terdakwa pernah melakukan penugasan operasi berupa:

- Satgas Pamrahwan Maluku/Maluku Utara thn 2018 s.d 2019
- Satgas Standby Forces UNPCRS TNI tahun 2020

i. Terdakwa telah mempunyai piagam tanda jasa berupa Satya Lencana Dharma Nusa.

j. Adanya surat rekomendasi dari Dandim 1503/Tual Nomor: B/362/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 tentang permohonan keringanan hukuman.

3. Atas permohonan keringan hukuman Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapannya dan hanya menyampaikan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 151/Binaiya yaitu Harun, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21960347100274, dkk 1 (satu) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 151/Binaiya Nomor Sprin/539/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 30 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan hari Rabu tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, di Makodim 1503/Tual Kab. Maluku Tenggara Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima)bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3(tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada bulan April 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 1503/Tual, pada waktu melakukan perbuatan yang

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Pengadilan Agama Tual bertugas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Praka, NRP. 31120294461291.

2. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ucok Suamole kakak ipar istri Terdakwa memberitahukan mertua Terdakwa sedang sakit di Namlea dan meminta Terdakwa pulang namun Terdakwa menyampaikan tidak bisa karena sudah mengambil Cuti Tahunan selanjutnya Sdr. Ucok Suamole mengatakan akan koordinasi setelah itu sekira pukul 21.00 Wit, Dandim 1503/Tual memanggil Terdakwa menghadap di kediamannya dan berkata kepada Terdakwa : "Kamu ada hubungan apa dengan Kasdam XVI/Ptm Brigjen TNI Asep Abdurachman", dijawab oleh Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, kemudian Dandim 1503/Tual berkata : "Kok dia bisa telepon saya?", Terdakwa jawab tidak tahu, selanjutnya Dandim memerintahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 1503/Tual untuk mengambil Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/58/IV/2023 tanggal 19 April 2023 karena Terdakwa sudah diijinkan selama 8(delapan) hari TMT. 19 April 2023 s.d. 26 April 2023 menjenguk mertuanya di Desa Kayeli Kab. Buru.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 Wit, Terdakwa berangkat dari Kota Tual menggunakan KM. Nggapulu dan tiba di Pelabuhan Kota Namlea Kab. Buru pada tanggal 21 April sekira pukul 05.00 Wit kemudian Terdakwa menuju ke rumah mertuanya di Desa Kayeli Kec. Teluk Kayeli Kab. Buru selanjutnya pada tanggal 24 April 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ucok Suamole bahwa Terdakwa harus kembali ke Kodim 1503/Tual pada tanggal 26 April 2023 kemudian Sdr. Ucok Suamole menyampaikan akan koordinasi dengan Kasdam XVI/Ptm, keesokan harinya Sdr. Ucok Suamole menyampaikan kepada Terdakwa: "Kamu stand by di Namlea merawat mertuamu sambil menunggu sprin pindahmu".
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 Wit, saat dilakukan pengecekan anggota pada Apel Pagi di Kesatuan Kodim 1503/Tual didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/belum kembali dari melaksanakan ijin menjenguk mertuanya yang sakit, kemudian Sertu Roy Marten (Saksi-2) selaku Bamin Pers Kodim 1503/Tual melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Majo Syarir Sangadji (Saksi-1) selaku Pasi Pers Kodim 1503/Tual yang selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2023 menelepon Terdakwa memerintahkan mengirim foto keberadaannya dan segera kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Kota Namlea sambil menunggu sprin pindahnya sesuai penyampaian Sdr. Ucok Suamole kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Adi Noho PNS Kodim 1506/Namlea untuk memberi kabar kepada Terdakwa apabila sprin pindah Terdakwa sudah diterima di Kodim 1506/Namlea yang kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 Sdr. Adi Noho memberitahukan bahwa Sprin pindah Terdakwa sudah ada

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya pada tanggal 6 Juni sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa datang ke Kodim 1506/Namlea untuk melaporkan diri di Staf Pers Kodim 1506/Namlea.

6. Bahwa selanjutnya Staf Pers Kodim 1506/Namlea menanyakan sprinlak Terdakwa dari Kodim 1503/Tual dan Terdakwa mengatakan sesuai petunjuk dari Kasdam XVI/Pattimura jika Sprin Terdakwa sudah keluar langsung melapor di Kodim 1506/Namlea selanjutnya Terdakwa berdinasi di Kodim 1506/Namlea sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, setelah itu pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-1 menelepon Terdakwa memerintahkan segera kembali ke Kodim 1503/Tual untuk melaksanakan Korp Raport pindah Satuan.

7. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Namlea dan tiba di Pelabuhan Tual pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wit dengan menggunakan KM. Nggapulu, dijemput oleh Praka Lamursidi selanjutnya karena Terdakwa masih merasa takut sehingga Terdakwa tidak langsung melaporkan diri ke Kodim 1503/Tual melainkan tinggal di tempat kost di Tanah putih Kel. Lodar El hingga pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1503/Tual setelah itu Terdakwa dimintai keterangan di Staf 1 Kodim 1503/Tual kemudian perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa sudah pindah Satuan dari Kodim 1503/Tual ke Kodim 1506/Namlea namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur pindah Satuan yang benar sesuai ketentuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 secara berturut-turut selama 98 (sembilan puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Kapten Majo Syahrir Sangadji), Saksi-2 (Serka Rendy Feilani) dan Saksi-3 (Sertu Roy Marten) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas disatuan yang tidak dapat ditinggalkan sesuai Surat Dandim 1503/Tual Nomor B/354/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024, karena para Saksi sedang melaksanakan penugasan dari satuan sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer di persidangan dan Oditur Militer memohon keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dibacakan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan Terdakwa dan penasehat Hukumnya serta Oditur Militer, keterangan Saksi-1 atas nama (Kapten Majo Syahrir Sangadji), Saksi-2 atas nama (Serka Rendy Feilani) dan Saksi-3 atas nama (Sertu Roy Marten) dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MAJO SYAHRIR SANGADJI**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21980306580977
Jabatan : Pasi Pers Kodim 1503/Tual
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 01 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1503/Tual Jl. Pahlawan Revolusi Kota. Tual
Kab. Maluku Tenggara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan April 2022 saat Saksi pertama kali masuk dinas di Kesatuan Kodim 1503/Tual, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa diberikan ijin oleh Dandim 1503/Tual selama 8 (delapan) hari TMT. 19 April 2023 s.d.26 April 2023 untuk menjenguk mertuanya yang sedang sakit di Desa Kayeli Kab. Buru, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 Wit, saat dilakukan pengecekan anggota pada Apel Pagi di Kesatuan Kodim 1503/Tual didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/belum kembali, kemudian Sertu Roy Marten (Saksi-2) selaku Bamin Pers Kodim 1503/Tual melaporkan hal tersebut kepada Saksi yang selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2023 menelepon Terdakwa memerintahkan segera kembali ke Kesatuan dan mengirim foto keberadaannya kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa mengirim pesan via WhatsApp kepada Saksi "Petunjuk Asintel Terdakwa

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI yang akan menghubungi Dandim”, setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1503/Tual yang kemudian memerintahkan Terdakwa segera kembali ke Kodim 1503/Tual untuk melaksanakan Korp Raport pindah Satuan namun Terdakwa tidak juga kembali ke Kodim 1503/Tual;
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
 4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan;
 5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1503/Tual tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ROY MARTEN**
Pangkat, NRP : Sertu, 31020163870682
Jabatan : Bamin Pers Kodim 1503/Tual
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 12 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Mangun Kel. Tual Kec. Dullah. Selatan Kota. Tual Kab. Maluku Tenggara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 17 April 2022 saat Terdakwa masuk dinas di Kesatuan Kodim 1503/Tual, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa diberikan ijin oleh Dandim 1503/Tual selama 8 (delapan) hari TMT. 19 April 2023 s.d.26 April 2023 untuk menjenguk mertuanya yang sedang sakit di Desa Kayeli Kab. Buru, selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 Wit, saat dilakukan pengecekan anggota pada Apel Pagi di Kesatuan Kodim 1503/Tual didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/belum kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1503/Tual tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **RENDI FEILANI**
Pangkat, NRP : Serka, 21120052241090
Jabatan : Bamin Staf Intel Kodim 1503/Tual
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Mangon Kel. Tual Kec. Pulau Dullah Selatan Kota. Tual Kab. Maluku Tenggara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Oktober 2022 saat Terdakwa pertama kali berdinis di Kodim 1503/Tual, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan Desersi namun pada tanggal 03 Juli 2023 Saksi mendapat informasi dari Kapten Inf Majo Syahrir Sangadji (Saksi-1) selaku Pasi Pers Kodim 1503/Tual kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 27 April 2023 kemudian Dandim 1503/Tual memerintahkan untuk dibuatkan Laporan Desersi dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-1Tual sesuai surat Dandim 1503/Tual Nomor R/95/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang pelimpahan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1503/Tual dengan diantar oleh Kopda Irwan Wabula anggota Provost Kodim 1503/Tual menemui Saksi di ruangan Staf Intel yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1503/Tual tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada bulan April 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 1503/Tual, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Praka, NRP. 31120294461291.

2. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ucok Suamole kakak ipar istri Terdakwa memberitahukan mertua Terdakwa sedang sakit di Namlea dan meminta Terdakwa pulang namun Terdakwa menyampaikan tidak bisa karena sudah mengambil Cuti Tahunan selanjutnya Sdr. Ucok Suamole mengatakan akan koordinasi setelah itu sekira pukul 21.00 Wit, Dandim 1503/Tual memanggil Terdakwa menghadap di kediamannya dan berkata kepada Terdakwa : "Kamu ada hubungan apa dengan Kasdam XVI/Ptm Brigjen TNI Asep Abdurachman", dijawab oleh Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, kemudian Dandim 1503/Tual berkata : "Kok dia bisa telepon saya?", Terdakwa jawab tidak tahu, selanjutnya Dandim memerintahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 1503/Tual untuk mengambil Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/58/IV/2023 tanggal 19 April 2023 karena Terdakwa sudah diijinkan selama 8 (delapan) hari TMT. 19 April 2023 s.d. 26 April 2023.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 Wit, Terdakwa berangkat dari Kota Tual menggunakan KM. Nggapulu dan tiba di Pelabuhan Kota Namlea Kab. Buru pada tanggal 21 April sekira pukul 05.00 Wit selanjutnya Terdakwa menjenguk mertuanya di Desa Kayeli Kec. Teluk Kayeli Kab. Buru.

4. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ucok Suamole bahwa Terdakwa harus kembali ke Kodim 1503/Tual pada tanggal 26 April 2023 kemudian Sdr. Ucok Suamole menyampaikan akan koordinasi dengan Kasdam XVI/Ptm, keesokan harinya Sdr. Ucok Suamole menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Namlea merawat mertua sambil menunggu sprin pindahmu”, selanjutnya pada awal bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa menelepon Sdr. Adi Noho PNS Kodim 1506/Namlea untuk memberi kabar kepada Terdakwa apabila sprin pindah Terdakwa sudah diterima di Kodim 1506/Namlea yang kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 Sdr. Adi Noho memberitahukan bahwa Sprin pindah Terdakwa sudah ada kemudian pada tanggal 6 Juni sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa datang ke Kodim 1506/Namlea untuk melaporkan diri di Staf Pers Kodim 1506/Namlea dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah pindah Satuan ke Kodim 1506/Namlea.

5. Bahwa selanjutnya Staf Pers Kodim 1506/Namlea menanyakan sprinlak Terdakwa dari Kodim 1503/Tual dan Terdakwa mengatakan sesuai penyampaian Sdr. Ucoc Suamole bahwa petunjuk dari Kasdam XVI/Pattimura kalau Sprin Terdakwa sudah keluar langsung melapor di Kodim 1506/Namlea selanjutnya Terdakwa berdinass di Kodim 1506/Namlea sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, setelah itu pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wit Kapten Inf Majo Syarir Sangadji (Saksi-1) selaku Pasi Pers Kodim 1503/Tual menelepon Terdakwa memerintahkan segera kembali ke Kodim 1503/Tual untuk Korp Raport sehingga pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Namlea dan tiba di Pelabuhan Tual pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wit dengan menggunakan KM. Nggapulu, dijemput oleh Praka Lamursidi selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1503/Tual setelah itu Terdakwa dimintai keterangan di Staf 1 Kodim 1503/Tual kemudian perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, pekerjaan dan tugas Terdakwa digantikan oleh personel lainnya sehingga dapat mengganggu kelancaran tugas pokok satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1503/Tual tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.
10. Terdakwa selama dinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang digukum selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di sel Kodim 1503/Tual meskipun tidak ada surat penahanan dari Kodim1503/Tual, hal ini sudah menjadi hukuman bagi Terdakwa.

12. Terdakwa pernah melakukan penugasan operasi berupa:

- Satgas Pamrahwan Maluku/Maluku Utara thn 2018 s.d 2019.
- Satgas Standby Forces UNPCRS TNI tahun 2020.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 atau selama 98 (Sembilan puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Personel Tuud Kodim 1503/Tual yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Andi Ardi Rahmat, NRP 31120294461291, periode bulan April 2023 s.d. bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dandim 1503/Tual Letnan Kolonel Inf Kadek Muliarsa, NRP. 11030030081181.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat, 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Personel Tuud Kodim 1503/Tual yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Andi Ardi Rahmat, NRP 31120294461291, periode bulan April 2023 s.d. bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dandim 1503/Tual Letnan Kolonel Inf Kadek Muliarsa, NRP.11030030081181, bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan selama 98 (sembilan puluh delapan) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023, dengan diberi tanda (TK) , THTI dan selanjutnya Desersi, daftar absen tersebut ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah disita secara sah oleh Penyidik oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dan selanjutnya dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan saksi maupun barang bukti tambahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan

barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3(tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada bulan April 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 1503/Tual, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Praka, NRP. 31120294461291.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ucok Suamole kakak ipar istri Terdakwa memberitahukan mertua Terdakwa sedang sakit di Namlea dan meminta Terdakwa pulang namun Terdakwa menyampaikan tidak bisa karena sudah mengambil Cuti Tahunan selanjutnya Sdr. Ucok Suamole mengatakan akan koordinasi setelah itu sekira pukul 21.00 Wit, Dandim 1503/Tual memanggil Terdakwa menghadap di kediamannya dan berkata kepada Terdakwa : "Kamu ada hubungan apa dengan Kasdam XVI/Ptm Brigjen TNI Asep Abdurachman", dijawab oleh Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, kemudian Dandim 1503/Tual berkata : "Kok dia bisa telepon saya?", Terdakwa jawab tidak tahu, selanjutnya Dandim memerintahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 1503/Tual untuk mengambil Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/58/IV/2023 tanggal 19 April 2023 karena Terdakwa sudah diijinkan selama 8 (delapan) hari TMT. 19 April 2023 s.d. 26 April 2023 menjenguk mertuanya di Desa Kayeli Kab. Buru.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 Wit, Terdakwa berangkat dari Kota Tual menggunakan KM. Nggapulu dan tiba di Pelabuhan Kota Namlea Kab. Buru pada tanggal 21 April sekira pukul 05.00 Wit kemudian Terdakwa menuju ke rumah mertuanya di Desa Kayeli Kec. Teluk Kayeli Kab. Buru selanjutnya pada tanggal 24 April 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ucok Suamole bahwa Terdakwa harus kembali ke Kodim 1503/Tual pada tanggal 26 April 2023 kemudian Sdr. Ucok Suamole menyampaikan akan koordinasi dengan Kasdam XVI/Ptm, keesokan harinya Sdr. Ucok Suamole menyampaikan kepada Terdakwa: "Kamu stand by di Namlea merawat mertuamu sambil menunggu sprin pindahmu".
4. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 Wit, saat dilakukan pengecekan anggota pada Apel Pagi di Kesatuan Kodim 1503/Tual didapati Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/belum kembali dari melaksanakan ijin menjenguk mertuanya yang sakit, kemudian Sertu Roy Marten (Saksi-2) selaku Bamin Pers Kodim 1503/Tual melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Majo Syarir Sangadji (Saksi-1) selaku Pasi Pers Kodim 1503/Tual yang selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2023

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Kota Namlea sambil menunggu sprin pindahnya sesuai penyampaian Sdr. Ucok Suamole kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Adi Noho PNS Kodim 1506/Namlea untuk memberi kabar kepada Terdakwa apabila sprin pindah Terdakwa sudah diterima di Kodim 1506/Namlea yang kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 Sdr. Adi Noho memberitahukan bahwa Sprin pindah Terdakwa sudah ada selanjutnya pada tanggal 6 Juni sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa datang ke Kodim 1506/Namlea untuk melaporkan diri di Staf Pers Kodim 1506/Namlea.

6. Bahwa benar selanjutnya Staf Pers Kodim 1506/Namlea menanyakan sprinlak Terdakwa dari Kodim 1503/Tual dan Terdakwa mengatakan sesuai petunjuk dari Kasdam XVI/Pattimura jika Sprin Terdakwa sudah keluar langsung melapor di Kodim 1506/Namlea selanjutnya Terdakwa berdinasi di Kodim 1506/Namlea sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, setelah itu pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-1 menelepon Terdakwa memerintahkan segera kembali ke Kodim 1503/Tual untuk melaksanakan Korp Raport pindah Satuan.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Namlea dan tiba di Pelabuhan Tual pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wit dengan menggunakan KM. Nggapulu, dijemput oleh Praka Lamursidi selanjutnya karena Terdakwa masih merasa takut sehingga Terdakwa tidak langsung melaporkan diri ke Kodim 1503/Tual melainkan tinggal di tempat kost di Tanah putih Kel. Lodar El hingga pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1503/Tual setelah itu Terdakwa dimintai keterangan di Staf 1 Kodim 1503/Tual kemudian perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa sudah pindah Satuan dari Kodim 1503/Tual ke Kodim 1506/Namlea namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur pindah Satuan yang benar sesuai ketentuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 secara berturut-turut selama 98 (sembilan puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25-K/PM. III-18/AD/V/2024
Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.

12. Bahwa benar Terdakwa selama dinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah dihukum selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di sel Kodim 1503/Tual meskipun tidak ada surat penahanan dari Kodim 1503/Tual, hal ini sudah menjadi hukuman bagi Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan penugasan operasi berupa:

- Satgas Pamrahan Maluku/Maluku Utara thn 2018 s.d 2019.
- Satgas Standby Forces UNPCRS TNI tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib;

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan; dan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM. III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan dalam hal yang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada bulan April 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 1503/Tual, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Praka, NRP. 31120294461291.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinās.

Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ucok Suamole kakak ipar istri Terdakwa memberitahukan mertua Terdakwa sedang sakit di Namlea dan meminta Terdakwa pulang namun Terdakwa menyampaikan tidak bisa karena sudah mengambil Cuti Tahunan selanjutnya Sdr. Ucok Suamole mengatakan akan koordinasi setelah itu sekira pukul 21.00 Wit, Dandim 1503/Tual memanggil Terdakwa menghadap di kediamannya dan berkata kepada Terdakwa : "Kamu ada hubungan apa dengan Kasdam XVI/Ptm Brigjen TNI Asep Abdurachman", dijawab oleh Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, kemudian Dandim 1503/Tual berkata : "Kok dia bisa telepon saya?", Terdakwa jawab tidak tahu, selanjutnya Dandim memerintahkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 1503/Tual untuk mengambil Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/58/IV/2023 tanggal 19 April 2023 karena Terdakwa sudah diijinkan selama 8 (delapan) hari TMT. 19 April 2023 s.d. 26 April 2023 menjenguk mertuanya di Desa Kayeli Kab. Buru.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 Wit, Terdakwa berangkat dari Kota Tual menggunakan KM. Nggapulu dan tiba di Pelabuhan Kota Namlea Kab. Buru pada tanggal 21 April sekira pukul 05.00 Wit kemudian Terdakwa menuju ke rumah mertuanya di Desa Kayeli Kec. Teluk Kayeli Kab. Buru selanjutnya pada tanggal 24 April 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ucok Suamole bahwa Terdakwa harus kembali ke Kodim 1503/Tual pada tanggal 26 April 2023 kemudian Sdr. Ucok Suamole menyampaikan akan koordinasi dengan Kasdam XVI/Ptm, keesokan harinya Sdr. Ucok Suamole menyampaikan kepada Terdakwa: "Kamu stand by di Namlea merawat mertuamu sambil menunggu sprin pindahmu".
3. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 Wit, saat dilakukan pengecekan anggota pada Apel Pagi di Kesatuan Kodim 1503/Tual didapati Terdakwa

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
putusan mahkamah agung belum kembali dari melaksanakan ijin menjenguk mertuanya yang sakit, kemudian Sertu Roy Marten (Saksi-2) selaku Bamin Pers Kodim 1503/Tual melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Majo Syarir Sangadji (Saksi-1) selaku Pasi Pers Kodim 1503/Tual yang selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2023 menelepon Terdakwa memerintahkan mengirim foto keberadaannya dan segera kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Kota Namlea sambil menunggu sprin pindahnya sesuai penyampaian Sdr. Ucok Suamole kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Adi Noho PNS Kodim 1506/Namlea untuk memberi kabar kepada Terdakwa apabila sprin pindah Terdakwa sudah diterima di Kodim 1506/Namlea yang kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 Sdr. Adi Noho memberitahukan bahwa Sprin pindah Terdakwa sudah ada selanjutnya pada tanggal 6 Juni sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa datang ke Kodim 1506/Namlea untuk melaporkan diri di Staf Pers Kodim 1506/Namlea.

5. Bahwa benar selanjutnya Staf Pers Kodim 1506/Namlea menanyakan sprinlak Terdakwa dari Kodim 1503/Tual dan Terdakwa mengatakan sesuai petunjuk dari Kasdam XVI/Pattimura jika Sprin Terdakwa sudah keluar langsung melapor di Kodim 1506/Namlea selanjutnya Terdakwa berdinas di Kodim 1506/Namlea sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, setelah itu pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-1 menelepon Terdakwa memerintahkan segera kembali ke Kodim 1503/Tual untuk melaksanakan Korp Raport pindah Satuan.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Namlea dan tiba di Pelabuhan Tual pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wit dengan menggunakan KM. Nggapulu, dijemput oleh Praka Lamursidi selanjutnya karena Terdakwa masih merasa takut sehingga Terdakwa tidak langsung melaporkan diri ke Kodim 1503/Tual melainkan tinggal di tempat kost di Tanah putih Kel. Lodar El hingga pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1503/Tual setelah itu Terdakwa dimintai keterangan di Staf 1 Kodim 1503/Tual kemudian perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa sudah pindah Satuan dari Kodim 1503/Tual ke Kodim 1506/Namlea namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur pindah Satuan yang benar sesuai ketentuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dengan sadar dan menginsyafi telah meninggalkan Kesatuan Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 02 Agustus 2023 secara berturut-turut.

Bahwa dalam Unsur Kedua yang terdapat sub unsur alternatif bila dipersesuaikan fakta-fakta hukum dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun alat bukti, Majelis Hakim berpendapat sub unsur, “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga, “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar periode pada tanggal sejak Tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 adalah waktu negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Kodim 1503/Tual sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan menggunakan Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal sejak Tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar masa waktu 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan "Desersi dalam waktu damai"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa berharap akan pindah satuan tanpa proses sesuai ketentuan yang berlaku di TNI khususnya TNI-AD, dari perbuatan tersebut Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa tidak taat dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya setiap Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit khususnya dilingkungan TNI.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1503/Tual serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga marga ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya tugas pokok satuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesal juga berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran menyerahkan diri.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pemrahwan Maluku – Maluku Utara pada tahun 2018 dan 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa/Penasehat Hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa surat: 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Personel Tuud Kodim 1503/Tual yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Andi Ardi Rahmat, NRP 31120294461291, periode bulan April 2023 s.d. bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dandim 1503/Tual Letnan Kolonel Inf Kadek Muliarsa, NRP. 11030030081181.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Andi Ardi Rahmat, Pangkat Praka NRP 31120294461291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat: 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Personel Tuud Kodim 1503/Tual yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Andi Ardi Rahmat, NRP 31120294461291, periode bulan April 2023 s.d. bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dandim 1503/Tual Letnan Kolonel Inf Kadek Muliarsa, NRP 11030030081181, Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-18/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 dan Samsul Hadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc., Letkol Chk NRP 2920105760271, Penasihat Hukum Harun, S.Sos., S.H., Mayor Chk 21960347100274, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Lettu Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1120016150177

Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Magdial, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030010440578

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Lettu Chk NRP 21010058540582